



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: BASTIAN MADAPANGGA ALS TIAN BIN SUKIRMAN
Tempat Lahir	: Sei Kijang
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 17 September 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Mata Air Desa Muda Setia Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 19 September 2016;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri**, sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 16 Oktober 2016;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 05 November 2016;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d 24 November 2016;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan**, sejak tanggal 25 November 2016 s/d 23 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BASTIAN MADAPANGGA ALS TIAN BIN SUKIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **BASTIAN MADAPANGGA ALS TIAN BIN SUKIRMAN** selama **1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit .
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Asiong
 - 1 (satu) buah alat Egrek
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Roni Als Jefri
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BASTIAN MADAPANGGA ALS TIAN BIN SUKIRMAN** bersama-sama dengan **Roni Als Jepri (terdakwa dalam berkas terpisah)** dan **Farid (DPO)** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa pada tahun 2016, bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik Asiong Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa berawal dari terdakwa **BASTIAN MADAPANGGA ALS TIAN BIN SUKIRMAN** bersama-sama dengan Roni Als Jepri (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Farid (DPO) berangkat dari rumah Farid menuju areal kebun kelapa sawit Asiong Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tanpa nomor polisi milik Roni dengan berbonceng tiga, setibanya di dalam areal kebun kelapa sawit Asiong terdakwa bersama dengan Roni dan Farid berhenti disebuah gubuk kosong didalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit Asiong, kemudian Roni memasukkan sepeda motor miliknya kedalam gubuk tersebut, sedangkan terdakwa dan Farid menunggu diluar gubuk, pada saat Roni memasukkan sepeda motor miliknya kedalam gubuk tersebut Roni ada menjumpai 1 (satu) buah Egrek, lalu Roni membawa egrek tersebut keluar dari dalam gubuk, kemudian tanpa seizin pemiliknya Roni pun langsung memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan Egrek tersebut tepatnya di blok E5 dan E6 areal 25 kebun kelapa sawit milik saksi Ari Setio Nugroho yang masih termasuk dalam areal kebun kelapa sawit Asiong, lalu terdakwa dan Farid mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut menjadi satu tumpukan dengan cara memikul dibahu masing-masing, setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul menjadi satu tumpukan perbuatan terdakwa bersama dengan Roni dan Farid diketahui oleh penjaga kebun Asiong, kemudian terdakwa bersama dengan Roni dan Farid pun langsung kabur meninggalkan kebun kelapa sawit tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan Roni ditangkap oleh pihak kepolisian Bandar Sei Kijang sedangkan Farid berhasil melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Ari Setio Nugroho mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah)

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan beberapa orang saksi, yang didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik Asiong Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Bastian Madapangga (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bastian Madapangga (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tepatnya di Blok E5 dan E6 areal 25 kebun Milik Asiong dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Mandor kebun yang sedang piket jaga.
- Bahwa saksi Ridwan Sukoco melakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit tersebut, setelah dilakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit didapati ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit beserta 1 (satu) egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tanpa nomor polisi, namun para pelaku berhasil kabur.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Asiong mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik Asiong Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Bastian Madapangga (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama dengan Bastian Madapangga (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tepatnya di Blok E5 dan E6 areal 25 kebun Milik Asiong dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Mandor kebun Sdr. Masdi, kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit didapati ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit beserta 1 (satu) egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tanpa nomor polisi, namun para pelaku berhasil kabur.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan ke pihak yang berwajib.
- Bahwa esok harinya terdakwa dan Bastian Madapanga ditangkap oleh anggota kepolisian, sedangkan Farid berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik Asiong Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO) pergi menuju areal kebun kelapa sawit Asiong Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Shogun warna merah tanpa nomor polisi milik Roni dengan berbonceng tiga.

- Bahwa setibanya di dalam areal kebun kelapa sawit Asiong terdakwa bersama dengan Roni dan Farid berhenti disebuah gubuk kosong didalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit Asiong, kemudian Roni memasukkan sepeda motor miliknya kedalam gubuk tersebut.
- Bahwa pada saat Roni memasukkan sepeda motor miliknya kedalam gubuk tersebut Roni ada menjumpai 1 (satu) buah Egrek, lalu Roni membawa egrek tersebut keluar dari dalam gubuk.
- Bahwa tanpa seizin pemiliknya Roni pun langsung memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek tepatnya di blok E5 dan E6 areal 25 kebun kelapa sawit milik Asiong, lalu terdakwa dan Farid mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut menjadi satu tumpukan dengan cara memikul dibahu masing-masing untuk kemudian ditumpuk menjadi satu tumpukan yang ditumpukkan di parit pembatas kebun kelapa sawit tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri dan Farid diketahui oleh penjaga kebun sawit tersebut, lalu terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri dan Farid pun langsung melarikan diri.
- Bahwa keesekon harinya terdakwa dan Roni Als Jefri ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan Farid melarikan diri.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini,

Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit .
- 1 (satu) buah egrek
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selain putusan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis**

yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik Asiong Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO).
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO) pergi menuju areal kebun kelapa sawit Asiong Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tanpa nomor polisi milik Roni dengan berbonceng tiga.
- Bahwa benar setibanya di dalam areal kebun kelapa sawit Asiong terdakwa bersama dengan Roni dan Farid berhenti disebuah gubuk kosong didalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit Asiong, kemudian Roni memasukkan sepeda motor miliknya kedalam gubuk tersebut.
- Bahwa benar pada saat Roni memasukkan sepeda motor miliknya kedalam gubuk tersebut Roni ada menjumpai 1 (satu) buah Egrek, lalu Roni membawa egrek tersebut keluar dari dalam gubuk.
- Bahwa benar tanpa seizin pemiliknya Roni pun langsung memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek tepatnya di blok E5 dan E6 areal 25 kebun kelapa sawit milik Asiong, lalu terdakwa dan Farid mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut menjadi satu tumpukan dengan cara memikul dibahu masing-masing untuk kemudian ditumpuk menjadi satu tumpukan yang ditumpukkan di parit pembatas kebun kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri dan Farid diketahui oleh penjaga kebun sawit tersebut, lalu terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri dan Farid pun langsung melarikan diri.
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa dan Roni Als Jefri ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan Farid melarikan diri.

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa BASTIAN MADAPANGGA ALS TIAN BIN SUKIRMAN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa BASTIAN MADAPANGGA ALS TIAN BIN SUKIRMAN dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan "tidak bersalah pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Areal Kebun Kelapa sawit milik Asiong Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO).
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri (dilakukan penuntutan terpisah) dan Farid (DPO) pergi menuju areal kebun kelapa sawit Asiong Desa Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah tanpa nomor polisi milik Roni dengan berbonceng tiga.
- Bahwa benar setibanya di dalam areal kebun kelapa sawit Asiong terdakwa bersama dengan Roni dan Farid berhenti disebuah gubuk kosong didalam kebun karet yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit Asiong, kemudian Roni memasukkan sepeda motor miliknya kedalam gubuk tersebut.
- Bahwa benar pada saat Roni memasukkan sepeda motor miliknya kedalam gubuk tersebut Roni ada menjumpai 1 (satu) buah Egrek, lalu Roni membawa egrek tersebut keluar dari dalam gubuk.
- Bahwa benar tanpa seizin pemiliknya Roni pun langsung memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek tepatnya di blok E5 dan E6 areal 25 kebun kelapa sawit milik Asiong, lalu terdakwa dan Farid mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut menjadi satu tumpukan dengan cara memikul dibahu masing-

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing unsur kemudian ditumpuk menjadi satu tumpukan yang ditumpukkan di parit pembatas kebun kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek tepatnya di blok E5 dan E6 areal 25 kebun kelapa sawit milik Asiong, lalu Bastian Madapangga dan Farid mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut menjadi satu tumpukan dengan cara memikul dibahu masing-masing untuk kemudian ditumpuk menjadi satu tumpukan yang ditumpukkan di parit pembatas kebun kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar tanpa seizin pemiliknya Roni pun langsung memanen buah kelapa sawit langsung dari pohonnya sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek tepatnya di blok E5 dan E6 areal 25 kebun kelapa sawit milik Asiong, lalu terdakwa dan Farid mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut menjadi satu tumpukan dengan cara memikul dibahu masing-masing untuk kemudian ditumpuk menjadi satu tumpukan yang ditumpukkan di parit pembatas kebun kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri dan Farid diketahui oleh penjaga kebun sawit tersebut, lalu terdakwa bersama dengan Roni Als Jefri dan Farid pun langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan terhadap terdakwa, karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Asiong;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku membuatnya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASTIAN MADAPANGGA ALS TIAN BIN SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) buah egrek;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA RONI ALS JEFRI BIN SYAFRIZAL;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari RABU tanggal 30 November 2016, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,SH., MH** dan **NURRAHMI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN S. SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan serta di hadapan Terdakwa;

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MENI WARLIA, SH., MH

I DEWA GEDE BUDHY D.A, SH., MH

2. NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

ADINAN S, SH

Putusan No. 333/PID.B/2016/PN.PLW halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)